

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

http://dindikbud.demakkab.go.id email: dindikbud@demakkab.go.id Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor: 421.12 / 728 / 2018

Nama Satuan PAUD

TK PANCASILA I

DESA JLEPER RT 05 RW 03 KEC. MIJEN KAB. DEMAK

Jenis Layanan

Pendin Berdin

TAMAN KANAK-KANAK

PEMERINTAH DESA JLEPER KEC, MIJEN

Scrüfikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516 Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364 http://dindikbud.demakkab.go.id email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 421.12 / 728 / 2018

TENTANG:

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
- 13 Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada

satuan Pendidikan :

Nama Satuan PAUD : TK PANCASILA I

Alamat

: DESA JLEPER RT 05 RW 03 KEC. MIJEN

KAB. DEMAK

Jenis Layanan

: TAMAN KANAK-KANAK

Berdiri

: 01 Juli 1977

Pendiri

: PEMERINTAH DESA JLEPER KEC. MIJEN

KEDUA

Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi

sosialnya terhadap masyarakat; 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA

Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT

Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Demak

Pada tanggal

07 Februari 2018

pala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd Pembina Utama Muda // NP 29590714 198803 1 002